

## **PROFIL**

### **DINAS PENDIDIKAN KOTA SUNGAI PENUH**

Kedudukan dan alamat Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh telah berpindah alamat sebanyak dua (2) kali, dimana awalnya Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh beralamatkan di Jl. MH. Thamrin Kecamatan Hamparan Rawang dan saat ini beralamatkan di Jalan Depati Parbo Kec Pondok Tinggi, Setelah SMU N 2 Sungai Penuh.

Untuk mendukung visi dan Misi Pemerintah Kota Sungai Penuh, maka dirumuskanlah Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh sebagai berikut:

#### **VISI**

***“Pendidikan Tuntas Berkualitas Menuju Kota Bergenerasi Cerdas”***

#### **MISI**

1. Meningkatkan Kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan ;
2. Meningkatkan pemerataan layanan Pendidikan yang professional dan proporsional;
3. Meningkatkan pemerataan mutu Pendidikan;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Pendidikan berstandar Nasional;
5. Melaksanakan pengembangan Proses Belajar Mengajar yang berwawasan Teknologi Informasi Pendidikan;
6. Mengembangkan Pendidikan Karakter dan Pendidikan yang berwawasan kearifan local/budaya daerah;
7. Mejamin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait upaya penyelenggaraan Pendidikan.

#### **TUGAS DAN FUNGSI**

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendidikan mempunyai Tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan Pendidikan masyarakat serta kesetaraan pendidikandasar di kota.

Fungsi Dinas Pendidikan yaitu sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan Pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan Pendidikan masyarakat serta kesetaraan Pendidikan dasar;

- b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan masyarakat serta kesetaraan Pendidikan dasar;
- c. Penetapan kurikulum muatan local Pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan masyarakat serta kesetaraan Pendidikan dasar;
- d. Penyusunan rencana kebutuhan dan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan masyarakat serta kesetaraan Pendidikan dasar;
- e. Pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan masyarakat serta kesetaraan Pendidikan dasar;
- f. Pemberian penerbitan izin Pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan masyarakat serta kesetaraan Pendidikan dasar;
- g. Penyusunan bahan pembinaan Bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kota;
- h. Pengelolaan data dan informasi di bidang Pendidikan;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- j. Pelaksanaan administrasi dinas daerah kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- l.